



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Xxxx, 02 November 2001/ umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Xxxx RT. 004 RW. 002 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Xxxx, 01 Juli 1994/ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Xxxx RT. 011 RW. 004 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, sesuai salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/xxx/2020, tanggal 03

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Dusun Xxxx RT. 011 RW. 004 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK xxxx, lahir di Xxxx pada tanggal 06 Agustus 2021 (sudah meninggal dunia);

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat ketahuan mengonsumsi minuman keras;

5. Bahwa sejak Tergugat ketahuan mengonsumsi minum-minuman keras, Tergugat juga malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2022 anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena sakit, sejak itu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tiba-tiba sering mengajak Penggugat untuk pisah dengan alasan karena Tergugat sudah tidak cocok lagi kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari anak meninggal dunia, Tergugat sudah tidak mau di suruh sholat karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau kembali lagi ke agama Tergugat yang sebelumnya yaitu agama Katolik;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, hampir setiap hari Tergugat terus menerus mengajak Penggugat untuk pisah namun Penggugat masih berusaha untuk sabar;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan Mei 2023 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan merobek-robek buku nikah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa besabar lagi dan pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxx RT. 004 RW. 002 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;

10. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

11. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/xxx/2020 Tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 03 Desember 2020, yang disertai Surat Keterangan Nomor: B-62/Kua.14.03.02/PW.05.2/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Xxxx, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT XXX, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx Blok A-24, RT 043 RW 012, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Dusun Xxxx RT. 011 RW. 004 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat mulai mengonsumsi minuman keras dan meninggalkan kewajiban sebagai suami serta ingin

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke agama semula (Katolik) hal ini saksi ketahui sendiri karena sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung Penggugat dan Tergugat membuka usaha;

- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Mei 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Mei 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT 008 RW 002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Dusun Xxxx RT. 011 RW. 004 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkar hal mana Tergugat mulai mengonsumsi minuman keras dan keinginan Tergugat kembali ke agama semula (katolik) hal ini saksi ketahui sendiri karena sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar di rumah saksi;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Mei 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Mei 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2021 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat ketahuan mengonsumsi minuman keras: sejak Tergugat ketahuan mengonsumsi minuman keras, Tergugat juga malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat; pada bulan Juni 2022 anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena sakit, sejak itu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tiba-tiba sering mengajak Penggugat untuk pisah dengan alasan karena Tergugat sudah tidak cocok lagi kepada Penggugat; setelah 40 (empat puluh) hari anak meninggal dunia, Tergugat sudah tidak mau di suruh sholat karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau kembali lagi ke agama Tergugat yang sebelumnya yaitu agama Katolik; sejak kejadian tersebut di atas, hampir setiap hari Tergugat terus menerus mengajak Penggugat untuk pisah namun Penggugat masih berusaha untuk sabar; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan Mei 2023 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan merobek-robek buku nikah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa besabar lagi dan pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxx RT. 004 RW. 002 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, sampai sekarang; sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat; upaya

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan namun telah meninggal dunia;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia disebabkan adanya pertengkar hal mana Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami, mulai mengonsumsi minuman keras dan ingin kembali ke agama semula (Kristen);
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama tujuh bulan lamanya. Dan selama itu sudah tidak saling komunikasi dan bertemu;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak meninggal dunia (Juni 2022);
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عِلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu sama lain selama tujuh bulan lamanya, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلَسَدَ مُقَدِّمًا عَلَى جِلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة من أجل الحياة الزوجية جديداً و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	285.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.240.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan 319/Pdt.G/2023/PA.Mpw